

Membaca dan Memegang Mushaf Saat Haid: Studi Living Hadis di Pesantren Sains Tebuireng

Muhammad Royyan Faqih Azhary^{1*}, Noval Syarofal Anam², Mohammad Iqram bin Ligi³, Jamaludin Acmad Kholik⁴.

^{1,2,3}Program Studi Marhalah Tsaniyah Hadis dan Ilmu Hadis, Konsentrasi Fiqhul Hadis, Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

⁴Pascasarjana IAIN Kediri

*Corresponding Author e-mail: Royyanfaqihlamongan@gmail.com

Abstract: The tradition of reading and holding the Qur'an during menstruation has sparked debate among students and pesantren administrators. In hadith studies, there is a prohibition against reading and touching the *mushaf* for menstruating women, as mentioned in several narrations. However, in practice, many pesantren accommodate students to interact with the Qur'an through various means, such as using digital *mushaf*, reciting with the intention of *dhikr*, or relying on *tafsir*. This phenomenon is part of *Living Hadith*, where the understanding of hadith is not only textual but also contextual, adapting to the social and cultural dynamics of pesantren. This study aims to examine the extent to which pesantren provide freedom or enforce strict regulations on this matter, as well as the perspectives of administrators and *ustadzah* regarding female students' practices in reading and holding the *mushaf* during menstruation. This research investigates the practice of reading and holding the *mushaf* during menstruation within the context of *Living Hadith* at Pesantren Sains Tebuireng. It explores how female students understand and apply the Prophet's traditions on this issue, as well as the interaction between textual doctrines and lived religious experiences. Using a qualitative descriptive approach with an ethnographic *Living Hadith* methodology, data were collected through field observations, in-depth interviews with students and *ustadzah*, and literature analysis from Islamic legal sources. Findings reveal that despite textual prohibitions, practical considerations such as educational needs, memorization maintenance, and pesantren traditions shape the acceptance and practice of female students in interacting with the Qur'an during menstruation. Various *fiqh* interpretations also influence pesantren policies, allowing alternatives such as using digital *mushaf*, translated *mushaf*, or reciting Qur'anic verses with the intention of *dhikr* or memorization retention. This study contributes to *Living Hadith* discourse by demonstrating how Islamic traditions are dynamically negotiated within pesantren environments, balancing textual authority with contextual adaptation.

Keywords: Living Hadith, Menstruation, Qur'an Recitation, Islamic Jurisprudence.

Abstrak: Tradisi membaca dan memegang mushaf Al-Qur'an saat haid menjadi perdebatan di kalangan santri dan pengasuh pesantren. Dalam kajian hadis, terdapat larangan membaca dan menyentuh mushaf bagi perempuan yang sedang haid, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat. Namun, dalam praktiknya, banyak pesantren yang tetap mengakomodasi santri untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an melalui berbagai cara, seperti menggunakan mushaf digital, membaca dengan niat dzikir, atau mengandalkan tafsir. Fenomena ini menjadi bagian dari Living Hadis, di mana pemahaman terhadap hadis tidak hanya bersifat tekstual tetapi juga kontekstual, menyesuaikan dengan dinamika sosial dan budaya pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana pesantren memberikan kebebasan atau menerapkan aturan ketat dalam hal ini, serta bagaimana pandangan pimpinan atau ustadzah terhadap praktik santriwati dalam membaca dan memegang mushaf saat haid. Penelitian ini mengkaji praktik membaca dan memegang mushaf saat haid dalam konteks Living Hadis di Pesantren Sains Tebuireng. Kajian ini mengeksplorasi bagaimana santri perempuan memahami dan mengamalkan hadis-hadis Nabi terkait persoalan ini, serta bagaimana interaksi antara doktrin tekstual dan pengalaman keagamaan yang hidup. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode etnografi Living Hadis, data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan santri dan ustadzah, serta analisis literatur dari sumber hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat larangan tekstual, pertimbangan praktis seperti kebutuhan pendidikan, pemeliharaan hafalan, serta tradisi pesantren membentuk penerimaan dan praktik santri dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an saat haid. Beragam interpretasi fikih juga memengaruhi kebijakan pesantren, sehingga memungkinkan alternatif seperti penggunaan mushaf digital, mushaf terjemah atau membaca ayat Al-Qur'an dengan niat dzikir atau menjaga hafalan atau belajar tajwid. Penelitian ini berkontribusi pada wacana Living Hadis dengan



menunjukkan bagaimana tradisi Islam dinegosiasikan secara dinamis dalam lingkungan pesantren, menyeimbangkan otoritas tekstual dengan adaptasi kontekstual.

Kata Kunci: Living Hadis, Haid, Membaca Al-Qur'an, Fikih Islam.

Pendahuluan

Tradisi membaca Al-Qur'an telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan pesantren di Indonesia, termasuk di Pesantren Sains Tebuireng. Dalam konteks kajian hadis kontemporer, pendekatan living hadis semakin mendapatkan perhatian karena mengungkap bagaimana hadis dipahami, diinterpretasikan, dan diaplikasikan dalam praktik keagamaan sehari-hari. Menurut John O. Voll, studi hadis yang bersifat tekstual perlu dilengkapi dengan pendekatan sosiologis dan antropologis agar dapat merepresentasikan dinamika penerimaan hadis dalam masyarakat.¹ Tradisi ini bukan hanya sekadar ritual ibadah, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat spiritualitas, kebersamaan, dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan santri. Namun, dalam praktiknya, muncul persoalan terkait hukum membaca dan memegang mushaf al-qur'an bagi santriwati yang sedang haid, karena pada realitanya praktik ini sudah menjalar di kalangan mereka.

Secara teori teks, praktik ini tentu kontradiksi dengan ayat Alquran:

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ²

“Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan (suci dari hadas kecil dan besar).”

Tafsir المطهرون pada ayat tersebut diperkuat oleh hadis riwayat al-Tirmidzi dari Ibnu Umar, dari Nabi Saw. Beliau bersabda:

لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئاً³

“Perempuan haid dan orang yang junub tidak boleh membaca sesuatu pun dari Al-Quran.”

Dalam konteks living hadis, pemahaman dan praktik terkait larangan atau kebolehan membaca serta memegang mushaf saat haid tidak hanya bergantung pada teks hadis, tetapi juga pada interpretasi ulama dan tradisi pesantren yang berkembang di masyarakat. Di pesantren, khususnya di Pesantren Sains Tebuireng, pembelajaran dan pengamalan hadis sangat erat kaitannya dengan praktik keseharian santri, termasuk dalam hal ibadah dan interaksi mereka dengan mushaf. Dikarenakan adanya teori teks dan praktik yang kontradiksi, penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum perempuan haid dalam membaca dan memegang mushaf dipahami, diterapkan, dan diwariskan dalam kehidupan santri putri di Pesantren Sains Tebuireng.

Al-Syafi'i membagi sunnah dalam hubungannya dengan Al-Qur'an ke dalam tiga bagian. Pertama, sunnah yang sepenuhnya sesuai dengan Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an dan sunnah menetapkan hukum yang sama. Ini termasuk hadis-hadis yang menunjukkan kewajiban salat, zakat, dan kewajiban lain yang telah disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an. Kedua, sunnah yang berfungsi sebagai penjelas dan tafsir dari maksud Al-Qur'an,

¹ John O. Voll, *Islam: Continuity and Change in the Modern World*, (Syracuse: Syracuse University Press, 2007), 56.

² الواقعة: 79

³ Abi Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah, *Jami' al-Sabih Wa Huwa Sunan Tirmidzi*, (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), Kitab Thaharah, no. 131, hlm. 236.

baik dengan merinci ayat-ayat yang masih bersifat umum. Ketiga, sunnah yang menetapkan suatu hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, baik dalam hal kewajiban maupun larangan. Bagian ketiga ini menjadi titik perbedaan pendapat di kalangan ulama. Muhaddisin berpendapat bahwa diperbolehkan sunnah menetapkan hukum tambahan yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an.⁴ Dalam artikel ini, peneliti berusaha memberikan contoh dari bagian ketiga dengan hadis yang melarang membaca dan memegang mushaf al-qur'an kecuali dalam kondisi suci dari hadas kecil dan hadas besar, larangan ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-qur'an. Penulis mengontekstualisasikan tekstual hadis diatas dalam fenomena santri putri memegang al-qur'an saat haid di pesantren Sains Tebuireng. Penelitian ini menjadi penting, dikarenakan agar pembaca memahami bagaimana hukum Islam berkembang dan beradaptasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk di kalangan pesantren. Dengan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi praktik ini, pemahaman santri, serta kajian terhadap hadis-hadis yang relevan, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana hadis diamalkan dalam konteks pesantren modern yang tetap mempertahankan tradisi klasik.

Terkait penelitian ini, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan **Binti Isna Aliyah** yang berjudul *Variasi pengalaman Wanita haid berinteraksi dengan Al-Qur'an (Studi Living Qur'an di PPP. Walisongo Cukir Jombang dan LPIPA. Asy-Syafa'atiah Tawangrejo Blitar)*. Penelitian ini membahas perbedaan pemahaman dan praktik santri perempuan saat haid dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an di dua pesantren tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Living Qur'an, mengkaji aspek ideasional, perilaku, dan material dalam interaksi tersebut. Hasilnya menunjukkan variasi praktik, seperti membaca, menghafal, menulis ayat Al-Qur'an, serta kebijakan pesantren terkait keterlibatan santri haid dalam kegiatan khataman. Perbedaan dan persamaan pemahaman di kedua pesantren tersebut mempengaruhi praktik santri dalam menjaga hubungan dengan Al-Qur'an selama masa haid.⁵ Sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan Living Hadis, yang melihat bagaimana hadis-hadis yang berkaitan dengan orang haid membaca al-qur'an yang diinterpretasikan dalam praktik hidup sehari-hari di pesantren.

Penelitian lain yang berjudul *Interaksi dengan Al-Qur'an Ketika Haid di Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an Ad-Dahlaniah Putri* oleh **Aisyah** mengkaji bagaimana santri perempuan tetap berinteraksi dengan Al-Qur'an selama masa haid. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa meskipun santri dilarang membaca dan menyentuh mushaf secara langsung, mereka tetap menjaga hafalan dengan mendengarkan bacaan teman atau menggunakan perangkat digital. Penelitian ini juga membahas pemahaman santri mengenai Al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang harus tetap dijaga, serta kebijakan pesantren yang didasarkan pada fiqh tertentu dalam mengatur interaksi santri dengan Al-

⁴ Abdul Majid Mahmud Abdul Majid, *al-Ittijah al-Fiqhiyyah 'Inda Ashabil Hadis fi al-Qarn at-Tsalis al-Hijriy* (Mesir: Maktabah Khanijiy, 1979 M), 211-213.

⁵ Binti Isna Aliyah, *Variasi Pengalaman Wanita Haid Berinteraksi dengan Al-Qur'an (Studi Living Qur'an di PPP. Walisongo Cukir Jombang dan LPIPA. Asy-Syafa'atiah Tawangrejo Blitar)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023).

Qur'an saat haid.⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan Living Qur'an, Sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan Living Hadis. Kemudian, penelitian **Saifullah** yang berjudul *Menyentuh Mushaf Tanpa Wudu dalam Perspektif Mazhab Syāfi'ī dan Hanbali* yang diterbitkan dalam *Bustanul Fuqaha* membahas pandangan kedua mazhab mengenai hukum menyentuh mushaf tanpa wudu. Kedua mazhab sepakat bahwa menyentuh mushaf tanpa wudu bagi orang yang berhadas adalah haram, berdasarkan interpretasi ayat Al-Qur'an dan hadis. Namun, ada perbedaan dalam hal menyentuh sarung pembungkus mushaf atau kotak yang berisi mushaf. Artikel ini menggali perbedaan dan kesamaan pandangan tersebut serta implikasinya dalam praktik sehari-hari.⁷ Penelitian ini menggunakan studi literatur perspektif mazhab Syafi'i dan hanbali saja, sedangkan penelitian penulis menggunakan studi lapangan, pendekatan Living Hadis dan studi literatur lintas mazhab.

Selain itu, penelitian **Tuti Atianti** berjudul *Pemahaman Hadis Tentang Larangan Membaca dan Menyentuh Mushaf Al-Qur'an Saat Haid (Studi Kasus Mahasiswi Pesantren Takhassus IIQ Jakarta)* menunjukkan bahwa meskipun mahasiswi pesantren memahami adanya larangan dalam hadis, dalam praktiknya terdapat variasi dalam penerapan hukum ini. Faktor lingkungan pesantren, guru, dan tradisi lokal berpengaruh besar terhadap bagaimana aturan ini diterapkan.⁸ Penelitian Tuti lebih berfokus pada pemahaman hadis larangan membaca dan menyentuh mushaf alqur'an serta pro terhadap larangan tersebut, tanpa menampilkan solusi dari kasus tersebut. Sedangkan penulis akan menampilkan solusi dari kasus tersebut. Disamping itu, kasus mahasiswa IIQ Jakarta berbeda dengan kasus realita yang terjadi di santri putri pesantren Sains Tebuireng.

Dari berbagai penelitian terdahulu, terlihat bahwa praktik membaca dan memegang mushaf saat haid di pesantren masih menjadi kajian yang terbuka. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengkaji bagaimana praktik di Pesantren Sains Tebuireng berjalan dalam konteks *living hadis*. *Living hadis* merupakan resepsi (penerimaan, reaksi, tanggapan, atau respon) suatu kelompok masyarakat muslim yang bersumber dari hadis, hal ini bisa sifatnya personal (pribadi) atau kelompok⁹. Dengan kata lain Living Hadis adalah melihat bagaimana fenomena hadis yang dihidupkan dilingkungan masyarakat¹⁰. Fazlur Rahman berpendapat bahwa hadis nabi sebagai "sunnah yang hidup", "formalisasi sunnah" atau "verbalisasi sunnah", oleh karenanya hadis yang bersifat dinamis harus ditafsirkan secara situasional dan diadaptasikan ke dalam situasi dewasa ini¹¹. Lebih lanjut, kebijakan pesantren juga memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana tradisi khataman berlangsung bagi

⁶ Aisyah, *Interaksi dengan Al-Qur'an Ketika Haid di Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an Ad-Dahlaniah Putri* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023).

⁷ Saifullah Bin Anshor et al., "Menyentuh Mushaf Tanpa Wudu dalam Perspektif Mazhab Syāfi'ī dan Hanbali," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 2 (2021).

⁸ Tuti Atianti, *Pemahaman Hadis Tentang Larangan Membaca dan Menyentuh Mushaf Al-Qur'an Saat Haid (Studi Kasus Mahasiswi Pesantren Takhassus IIQ Jakarta)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018),

⁹ Ahmad Faisal, *Living Hadis Versus Dead Hadis* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2022), 7.

¹⁰ Aksal Adawiyah, *Living hadis adalah melihat bagaimana fenomena hadis yang dihidupkan dilingkungan Masyarakat*, "Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta",

¹¹ Fazlur Rahman, "Membuka pintu Ijtihad; penerjemah, Anas Mahyuddin ; penyunting, Ammar Haryono | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY," 38–131, diakses 23 Juli 2024, <https://balaiyanpus.jogjaprov.go.id/opac/detail-opac?id=80841>.

santri putri yang sedang haid. Apakah pesantren memberikan kebebasan bagi santri untuk tetap berpartisipasi dengan cara tertentu, ataukah ada aturan ketat yang harus diikuti? Bagaimana pula sikap dan pandangan para pimpinan atau ustadzah terhadap persoalan ini? Semua aspek ini menjadi bagian dari fenomena living hadis, di mana hadis tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga dihidupkan dalam praktik keseharian sesuai dengan konteks sosial dan budaya pesantren.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi praktik membaca dan memegang mushaf saat haid dalam tradisi khataman di Pesantren Sains Tebuireng. Faktor-faktor tersebut mencakup kebijakan pesantren, motivasi praktik serta perspektif ulama yang menjadi dasar dalam menentukan aturan yang diterapkan. Selain memahami praktik yang berlangsung, penelitian ini juga menganalisis hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum membaca dan memegang mushaf saat haid. Analisis ini mencakup kajian terhadap sanad dan matan hadis, serta bagaimana hadis-hadis tersebut diinterpretasikan dalam berbagai mazhab fikih. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai landasan tekstual dan praktik yang berkembang dalam tradisi pesantren terkait interaksi perempuan dengan Al-Qur'an saat haid.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai landasan tekstual dan praktik yang berkembang dalam tradisi pesantren terkait interaksi perempuan dengan Al-Qur'an saat haid. Selain memberikan kontribusi pada kajian living hadis, penelitian ini juga berimplikasi pada perumusan kebijakan Pendidikan islam yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman. Dalam perspektif Pendidikan pesantren, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang seimbang antara otoritas keilmuan klasik dan realitas praktik keagamaan di lingkungan santri. Adapun dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini juga relevan dengan dinamika pemikiran islam kontemporer terkait inklusivitas dan fleksibilitas dalam memahami hukum islam. Sebagaimana dijelaskan oleh Khaled Abou El Fadl, hukum islam bukanlah sesuatu yang statis, melainkan harus beradaptasi dengan realitas sosial tanpa kehilangan nilai-nilai otentiknya.¹²

Metode Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif dengan metode etnografi Living Hadis. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap bagaimana hadis dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan santri di pesantren. Adapun, Data primer dari penelitian ini di peroleh dari Penelitian lapangan. Adapun data sekunder diperoleh dari penelitian terdahulu, kitab, buku, serta artikel yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk memahami bagaimana tradisi khataman di Pesantren Sains Tebuireng mengakomodasi santri putri yang sedang haid. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung praktik membaca al-qur'an, khususnya bagaimana santri yang sedang haid berinteraksi dengan mushaf dan mencatat kebijakan pesantren terkait hal tersebut.

¹² Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*, (Oxford: Oneworld, 2001), 213.

Selain itu, wawancara mendalam dilakukan dengan santri putri, ustadzah, atau pimpinan pesantren guna memahami perspektif mereka terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan haid dan interaksi dengan mushaf. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi-terstruktur, yang memungkinkan fleksibilitas dalam mengeksplorasi pandangan responden. Teknik ini digunakan agar wawancara tetap fokus pada topik penelitian tetapi juga membuka kemungkinan munculnya informasi baru yang relevan.¹³ Pendapat ulama pesantren juga digali untuk mengetahui dasar kebijakan yang diterapkan.

Studi dokumen dilakukan dengan menganalisis kitab-kitab fikih dan hadis yang digunakan di pesantren sebagai dasar hukum terkait perempuan haid dalam membaca dan memegang mushaf. Fatwa atau keputusan dari lembaga keislaman juga ditinjau untuk memberikan konteks yang lebih luas. Kemudian, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dengan menelaah bagaimana hadis dipahami, diterapkan, dan berkembang dalam konteks pesantren. Analisis hadis mencakup kajian terhadap sanad dan matan serta bagaimana hadis tersebut ditafsirkan oleh berbagai mazhab. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam mengenai tradisi membaca al-qur'an saat haid di pesantren serta bagaimana hadis terkait dihidupkan dalam kehidupan santri.¹⁴

Hasil dan Pembahasan

Faktor yang Mempengaruhi Praktik Membaca dan Memegang Mushaf Saat Haid di Pesantren Sains Tebuireng

Setelah penulis melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa santri putri, hasil wawancara menunjukkan bahwa praktik ini banyak terjadi di kalangan santri putri pada saat jam PBS (Pengajian Al-Qur'an Ba'da Shubuh)¹⁵. Jika dipersenkan, sekitar 60% hingga 70% santri di Pesantren Sains Tebuireng melakukan praktik ini¹⁶.

Dari segi dimensi sosial, praktik ini dipengaruhi oleh faktor mengikuti teman sebaya atau senior yang sudah terbiasa melakukannya¹⁷. Selain itu, saat Ramadhan, terdapat tuntutan untuk mengkhatamkan Al-Qur'an, yang menjadi syarat untuk pulang liburan menjelang hari raya, dengan ungkapan "tiket perpulangan adalah khatam Al-Qur'an 30 juz," yang dimulai dari tanggal 1 hingga 19 Ramadhan¹⁸.

Dari dimensi Fikih, beberapa ustadzah meminta santrinya untuk memegang dan membaca Al-Qur'an saat haid dengan tujuan untuk belajar makhrajul huruf (pengucapan huruf dalam Al-Qur'an). Tujuan ini diperuntukkan bagi santri kelompok C (tingkat paling bawah di pesantren), sementara untuk santri kelompok Tahfidz (tingkat paling atas di pesantren), tujuan utamanya adalah untuk menjaga hafalan (muroja'ah). Kedua tujuan ini

¹³ Steinar Kvale, *Doing Interviews*, (London: SAGE Publications, 2007), 53.

¹⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 38

¹⁵ Wawancara dengan Alifa (Santri putri) pada Senin, 17 Februari 2025 di Pesantren Sains Tebuireng

¹⁶ Wawancara dengan Nurul (Santri putri) pada Selasa, 18 Februari 2025 di Pesantren Sains Tebuireng

¹⁷ Wawancara dengan Acha (Santri putri) pada Selasa, 18 Februari 2025 di Pesantren Sains Tebuireng

¹⁸ *Ibid.*

merujuk pada kitab '*Ianah at-Tholibin*¹⁹. Para ustadzah juga ada yang meminta santri yang membaca Al-Qur'an saat haid untuk berniat berdzikir ketika membaca Al-Qur'an²⁰.

Selain itu, ada juga ustadzah yang menyuruh santri didiknya melakukan praktik ini dengan mengikuti fatwa Imam Ramli dan Syaikh Khatib yang menyatakan bahwa seseorang yang junub atau haid boleh membaca seluruh lafaz Al-Qur'an tanpa meniatinya sebagai Al-Qur'an, dan ini diperbolehkan²¹. Pendapat serupa juga diajukan oleh ulama lain, seperti yang tertulis dalam *Al-Majmu'* oleh Imam Nawawi, di mana Imam Daud berpendapat bahwa orang junub maupun haid boleh membaca Al-Qur'an. Pendapat ini juga didukung oleh Ibnu Abbas, Said Ibnu Al-Musayyab, Qadli Abu Al-Thayyib, Ibnu Shabbagh, dan Imam Ibnu Al-Mundzir²².

Terkait dengan praktik memegang mushaf, para ustadzah memberi arahan agar santri yang belum hafal selain juz 30 disarankan membawa *majemuk* pesantren Tebuireng. *Majemuk* ini mengandung bacaan dzikir setelah sholat, niat-niat ibadah, doa-doa, dan juz 30, yang memungkinkan santri untuk memurojaah juz 30. *Majemuk* ini tidak hanya memuat bacaan Al-Qur'an, tetapi juga doa-doa dan bacaan lainnya, bahkan lebih dominan²³.

Sebagian ustadzah juga menyuruh santrinya untuk membaca Al-qur'an menggunakan mushaf terjemah Al-Qur'an pesantren, agar tidak menggunakan teks Al-Qur'an murni. Hukum membawa dan memegang mushaf terjemah disamakan dengan hukum membawa kitab tafsir Al-Qur'an, jika tafsir lebih dominan daripada teks Al-Qur'an, maka tidak disyaratkan memegangnya dalam keadaan suci. Hal ini juga ditegaskan dalam *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, di mana ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa boleh menyentuh kitab tafsir apabila tulisan tafsirnya lebih banyak daripada teks Al-Qur'an. Dalam hal ini, kitab tafsir tidak dianggap sebagai mushaf Al-Qur'an²⁴. Pendapat yang dijadikan pijakan oleh para ustadzah adalah pendapat yang menyatakan Al-Quran terjemahan yang beredar saat ini, seperti Al-Quran terjemah bahasa Indonesia, sejatinya tergolong tafsir makna Al-Quran. Sehingga hukum menyentuhnya adalah sama dengan memegang tafsir Al-Quran, sebagaimana penjelasan Syekh Ismail Zain dalam fatwanya²⁵.

Interpretasi Hadis tentang Membaca dan Memegang Mushaf Saat Haid

A. Analisis Sanad dan Matan Versi Ulama' Hadis Rigiditas (Mutasyaddid) dan Fleksibilitas (Mu'tadil dan Mutasahil)

Hadis diriwayatkan *ibnu umar* dalam kitab *Sunan Tirmidzi*

¹⁹ Wawancara dengan ustadzah Naila (Koordinator Pengajian Al-Qur'an Putri) pada Rabu, 19 Februari 2025 di Pesantren Sains Tebuireng

²⁰ Wawancara dengan ustadzah Lesna (Pembina Santri) pada Rabu, 19 Februari 2025 di Pesantren Sains Tebuireng

²¹ Wawancara dengan ustadzah Safinah (Pengurus Pengajian Al-Qur'an Putri) pada Kamis, 20 Februari 2025 di Pesantren Sains Tebuireng

²² *Ibid.*

²³ Wawancara dengan Bilqis (Santri putri) pada Senin, 17 Februari 2025 di Pesantren Sains Tebuireng.

²⁴ Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, 13/97

²⁵ Ismail zain, *Qurrah al-'Ain bi Fatawa Ismail Zain*, hlm. 45-46.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: " لَا تَقْرَأُ الْخَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ ". قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: " لَا تَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْخَائِضُ "، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، مِثْلُ: سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، قَالُوا: لَا تَقْرَأُ الْخَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا، إِلَّا طَرَفَ الْآيَةِ وَالْحَرْفَ وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَرَخَّصُوا لِلْجُنُبِ وَالْخَائِضِ فِي التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ، قَالَ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: إِنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَيَّاشٍ يَرْوِي، عَنْ أَهْلِ الْحِجَازِ [ج 1 : ص 41]²⁶

Pada penelitian ini, peneliti hanya menemukan hadis terkait topik di dalam kitab *Sunan Tirmidzi*, *Muwatha'*, dan *Sunan Al-Kubra lil Bayhaqi*. Adapun perawi hadis utama yaitu hadis dalam kitab *sunan tirmidzi* adalah (1) Ibnu 'Umar (*Shohabi*), (2) Nafi (*Tsiqoh*), (3) Musa Ibnu 'Uqbah (*Tsiqoh*), (4) Isma'il Ibnu 'Ayyasy (*Shoduq*), (5) Hasan Ibnu 'Arafah (*Shoduq*), (6) 'Ali Ibnu Hujrin (*Tsiqoh*), (7) Tirmidzi. Setelah peneliti melakukan penelusuran dengan memakai aplikasi *Jawami'ul Kalim* terhadap sanad hadis larangan perempuan haid dan junub membaca al-Qur'an di atas dapat kita lihat bahwasannya sanad dari hadis tersebut seluruhnya sanadnya bersambung. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa status hadis ini hasan karena di dalamnya terdapat periwayatan Isma'il Ibnu 'Ayyasy dan *Hasan Ibnu 'Urwah* yang memiliki status *Shoduq*, dan status matan hadis ini dikategorikan sebagai hasan. Hadis ini termasuk *muttasil* (bersambung) karena jalur periwayatannya disebutkan secara lengkap hingga Rasulullah Saw.

Hadis diriwayatkan *yahya bin hamzah radhiyallahu 'anhu* dalam kitab *sunan Al-Darimi*

أَحَبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ الْحَكَمُ، قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ حَمَزَةَ: أَفْصِلْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ: "أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ، وَلَا طَلَّاقٌ قَبْلَ إِمْلَاكِ، وَلَا عَتَاقٌ حَتَّى يَبْتَاعَ". سَأَلَ أَبُو مُحَمَّدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَحْسَبُهُ كَاتِبًا مِنْ كُتَّابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

Peneliti akan menelusuri jalur yang diriwayatkan *Yahya bin Hamzah Radhiyallahu 'anhu* dalam kitab *Sunan Al-Darimi*: (1) Yahya bin Hamzah (*Tsiqoh*), (2) Hakam (*tsiqah*), (3) Amr bin Hazm bin Zaid (*shahabi*), (4) Muhammad bin Amrun bin Hazm (*lahu ruwiyah*), (5) Abu Bakar bin Muhammad bin Amrin bin Hazm (*tsiqoh*), (6) Zuhroh (*al-faqih al-hafidz*), (6) Sulaiman bin Dawud (*shoquq hasan hadis*), (7) Yahya bin Hamzah (*tsiqoh*), (8) Hakam bin Musa (*tsiqoh*). Setelah peneliti melakukan penelusuran dengan memakai aplikasi *Jawami'ul Kalim* terhadap sanad hadis tersebut dapat kita lihat bahwasanya sanad dari hadis memiliki derajat *hasan*

²⁶ At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi, tahqiq oleh Basyar* (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1998 M), Jil. 1, Hlm. 41, No. 131.

dan matan hadis tersebut memiliki derajat *shohih li ghoirihi*. Dari segi sanad, hadis ini memiliki jalur periwayatan yang bersambung (*muttasil*) hingga Rasulullah SAW. Hadis diriwayatkan Amr bin Hazm dalam kitab *ma'rifat al-sunah wal ats'ar*

فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، "أَنْ لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ"، رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَقَدْ رَوَيْنَاهُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ وَمِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ

Adapun perawi hadis dalam kitab *Ma'rifat al-Sunah wa al-Atsar* adalah (1) Amr bin Hazm (*shahabi*), (2) Abdullah bin Abu Bakr bin Muhammad bin Amr (*Tsiqoh*), (3) Malik (*Ra's al-Muttaqin*), (4) Ibnu Bukairin (*Tsiqoh*), (5) Muhammad bin Ibrahim (*Tsiqoh*), (6) Abu Bakar bin Ja'far (*Shoduq*), (7) Abu Ahmad al-Mihrajani (*Shoduq hasan hadis*). Setelah peneliti melakukan penelusuran dengan memakai aplikasi *Jawami'ul Kalim* terhadap sanad hadis tersebut dapat kita lihat bahwasanya sanad dari hadis memiliki derajat *hasan* dan matan hadis tersebut memiliki derajat *shohih li ghoirihi*.

Hadis diriwayatkan Ibnu Umar dalam kitab *Sunan Al-Kubra lil Bayhaqi*

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذِبَارِيُّ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّقَّارُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: "لَا تَقْرَأُوا الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ". لَيْسَ هَذَا بِالْقَوِيِّ

Adapun perawi hadis dalam kitab *Sunan Al-Kubro lil Bayhaqi* adalah (1) Ibnu Umar (*Shohabi*), (2) Nafi' (*Tsiqoh*), (3) Musa bin 'Uqbah (*Tsiqoh*), (4) Ismail bin 'Ayyas (*Shoduq*), (5) Hasan bin 'Urwah (*Shoduq*), (6) Ismail bin Muhammad bin Shighor (*Tsiqoh*), (7) Abu Muhammad bin 'Abdillah bin Yahya bin Abdul Jabbar (*Shoduq*), (8) Abu Ali bin al-Rudiyari (*Tsiqoh*). Setelah peneliti melakukan penelusuran dengan menggunakan aplikasi *Jawami'ul Kalim* terhadap sanad hadis tersebut dapat kita lihat bahwasannya sanad dari hadis memiliki derajat *hasan* dan matan hadis tersebut memiliki derajat *hasan*. Sanad hadis ini bersambung (*muttasil*), namun terdapat perawi seperti Ismail bin Ayyash, Hasan bin 'Urwah, dan 'Abu Muhammad bin 'Abdillah bin Yahya bin Abdil Jabbar yang memiliki kelemahan ketika meriwayatkan. Hal ini mempengaruhi kualitas sanad hadis tersebut.

Dari empat hadis yang disebutkan di atas bahwa hadis ini menyatakan bahwa tidak boleh membaca atau menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam keadaan *Thahir* (suci). Kata *Thahir* dalam Bahasa arab memiliki berbagai makna yaitu, suci dari hadas besar dan kecil, suci secara batin, dan orang yang beriman²⁷. Peneliti berkesimpulan dari semua hadis yang disebutkan di atas, sanad hadis ini bersambung (*muttasil*) hingga Rasulullah melalui berbagai jalur yang telah disebutkan di atas.

²⁷ Qs. At-Taubah;28

Hadis ini juga ditemukan dalam berbagai kitab hadis, yaitu *Sunan Tirmidzi*, *Sunan al-Darmi*, *Ma'rifat al-Sunah wal Ats'ar*, dan *Sunan Al-Kubra lil Bayhaqi*. Namun, sebagian ulama menilai terdapat hadis yang memiliki kelemahan dalam sanadnya. Meskipun demikian, hadis ini tetap dijadikan dasar hukum oleh mayoritas ulama dalam persoalan menyentuh mushaf. Berdasarkan hadis ini menjadi landasan hukum dalam fikih bahwa seseorang yang berhadas kecil dan besar tidak boleh menyentuh mushaf tanpa wudhu atau sudah dalam keadaan suci.

B. Pemahaman Lintas Mazhab terhadap Hadis Serta Implikasinya dalam Praktik Kehidupan

Persoalan membaca dan memegang mushaf Al-Qur'an bagi perempuan yang sedang mengalami haid telah menjadi perdebatan panjang di kalangan ulama. Perbedaan pandangan ini berakar dari beragam interpretasi terhadap dalil-dalil Al-Qur'an, hadis Nabi, dan ijtihad para fuqaha. Secara umum, pendapat ulama dalam masalah ini dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok utama, yaitu yang melarang secara mutlak (ketat), yang membolehkan dengan syarat tertentu (longgar), dan yang mengambil posisi moderat (pertengahan).

Pendapat pertama, melarang secara mutlak (*mutasyaddid*) perempuan haid untuk membaca maupun menyentuh mushaf Al-Qur'an dipegang oleh mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i dan Hanbali. Dalil utama yang dijadikan dasar oleh kelompok ini adalah firman Allah dalam Surah Al-Waqi'ah:

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ²⁸

“Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.”

Pernyataan bahwa kitab suci hanya dapat dipegang oleh mereka yang telah disucikan telah menjadi bahan perdebatan dalam ulasan tafsir. Salah satu pendapat menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “orang-orang yang disucikan” mencakup malaikat, para rasul, nabi, dan siapa saja yang bersih dari dosa. Syamsuddin al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya *Tafsir al-Qurthubi* juga menafsirkan bahwa ada Sebagian pendapat yang mengatakan kitab di situ adalah kitab yang ada di *Lauh al-Mahfudz* yang tidak boleh disentuh kecuali malaikat-malaikat yang suci. Pemahaman ini menunjukkan bahwa kesucian bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup kemurnian spiritual. Ini memperkuat pentingnya menjaga kebersihan lahir dan batin dalam berinteraksi dengan kitab suci, baik dalam bentuk membacanya maupun memahami isinya. Hal ini juga sejalan dengan aturan wudhu sebelum menyentuh mushaf, serta menekankan bahwa pemahaman yang benar terhadap wahyu Allah memerlukan hati yang bersih.²⁹

Kata *al-Muthahharun* mempunyai dua makna. Yang pertama, jika dhamir pada kata *la yamassuhu* kembali pada al-Quran yang ada di *Lauh al-Mahfudz*, maka kata *al-Muthahharun* mempunyai arti malaikat. Kedua, jika dhamirnya kembali pada al-Quran yang telah menjadi mushaf, maka maknanya adalah orang yang suci dari hadas kecil ataupun hadas besar.ada juga yang mengatakan bahwa

²⁸ Qs Al-Waqi'ah: 79

²⁹ Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Tafsir al-Tabari: Jami' al-Bayan*, ed. Mahmud Shakir (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 2000 M), 23,152.

kata *al-Muthahharun*, bermakna suci dari kesyirikan sehingga mempunyai arti al-Quran tidak boleh digunakan kecuali orang-orang yang suci dari kesyirikan.³⁰

Dalil lain yang dijadikan pegangan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad dari sahabat Amr bin Hazm:

"لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ"³¹

"Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci" (HR. Malik dan Ahmad).

Hadis ini digunakan untuk menegaskan bahwa perempuan haid, karena berada dalam kondisi tidak suci, tidak diperbolehkan menyentuh mushaf. Imam Nawawi juga menegaskan bahwa mayoritas ulama sepakat bahwa perempuan haid tidak boleh menyentuh mushaf secara langsung tanpa adanya penghalang seperti kain atau sarung tangan.³² Juga diharamkan menyentuh sekalipun dengan perantara atau batang kayu. Sekiranya berniat membawa mushaf Bersama barang lain diharamkan membawanya.³³

Selain larangan menyentuh, membaca Al-Qur'an bagi perempuan haid juga dianggap terlarang oleh mazhab ini. Mereka merujuk pada hadis dari Ibnu Umar yang menyatakan bahwa Nabi bersabda:

"لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ"³⁴

"Perempuan haid dan orang junub tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Qur'an." (HR. Tirmidzi) "Peneliti dalam memahami hadis ini melalui pendekatan kontekstual.

Pendekatan ini melihat bahwa larangan dalam hadis ini berkaitan dengan niat utama seseorang dalam membaca Al-Qur'an. Jika seseorang berniat membaca (القراءة) dalam konteks ibadah, maka ini dilarang bagi yang dalam keadaan junub atau haid. Niat ibadah atau tilawah merupakan membaca dengan niat ibadah qira'ah. Namun, jika niatnya berdzikir maka hal itu diperbolehkan.

Selain itu dalam studi lapangan yang telah dilakukan di pondok pesantren Sains tebuireng, ditemukan bahwa para santri membaca Al-Qur'an saat haid dengan niat berdzikir. Artinya, mereka membaca ayat-ayat Al-Qur'an bukan dalam rangka ibadah qira'ah seperti dalam tekstual hadis tersebut, tetapi dalam rangka berdzikir atau muraja'ah hafalan. Selain itu, penggunaan mushaf yang lebih banyak mengandung tafsir atau terjemahan dibandingkan ayat Al-Qur'an aslinya juga mempengaruhi praktik santriwati ini. Menurut mereka, hal tersebut dianggap sebagai solusi untuk tetap berinteraksi dengan Al-Qur'an dalam kondisi haid. Pemahaman ini menunjukkan bahwa hadis ini tidak selalu dipahami secara tekstual saja, tetapi juga mempertimbangkan konteks praktik dan tujuan pembacaan dalam kehidupan sehari-hari, artinya jika santri yang sedang haid

³⁰ Abu al-Tayyib Muhammad Sidiq Khan, *Nail al-Maram min Tafsir Ayat al-Ahkam*, ed. Muhammad Hasan Ismail - Ahmad Farid al-Mazidi (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003 M), 471.

³¹ Malik bin Anas al-asbuhi, *Muwatta' al-Imam Malik*, Vol. I (Mesir: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th), 199; 'Ali bin umar al Daruqutni, *Sunan Al-Daruqutni*, Vol. I, 219.

³² Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr), 2:358.

³³ Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *Al-Mausuah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, jilid 38, (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, 2006), hlm 277.

³⁴ Muhammad bin Isa bin Surah al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Kairo: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1975), 1:236.

membaca alqur'an dengan tujuan qira'ah maka tentu menerjang larangan hadis (لا تقرأ الحائض الخ) , akan tetapi jika dengan tujuan selain qira'ah, misalnya berdzikir, belajar, menjaga hafalan maka tujuan tersebut tidak menerjang larangan tekstual hadis tersebut. Begitu juga dengan pemahaman hadis لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ, jika mushaf alquran murni (القرآن) yang disentuh, maka tentu menerjang larangan hadis tersebut. Jika tidak murni teks alquran, misalnya jika alqur'an dipadukan dengan terjemah maka hal tersebut tidak masuk larangan tekstual (القرآن) hadis tersebut.

Imam Tirmidzi menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa perempuan yang sedang haid dan orang dalam keadaan junub tidak boleh membaca Al-Qur'an. Dalam analisis sanad, hadis ini hanya dikenal melalui jalur Ismail bin Ayyash, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Umar. Mayoritas ulama, termasuk sahabat, tabi'in, serta ulama setelahnya seperti Sufyan ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Ishaq bin Rahuyah, berpendapat bahwa orang yang junub dan perempuan haid tidak diperbolehkan membaca Al-Qur'an, kecuali sebatas penggalan ayat atau satu kata. Mereka juga memberikan keringanan bagi keduanya untuk bertasbih dan bertahlil. Masa haid biasanya berlangsung antara 6 hingga 7 hari, sehingga kekhawatiran seorang perempuan haid akan lupa hafalan Al-Qur'an sangat jarang terjadi dalam rentang waktu tersebut. Jika ada kekhawatiran mengenai hafalan, hal itu dapat diatasi dengan membacanya dalam hati.

Namun, dalam kajian lebih lanjut, terdapat kritik terhadap kredibilitas perawi. Muhammad bin Ismail menyebut bahwa Ismail bin Ayyash sering meriwayatkan hadis-hadis yang dianggap munkar dari perawi Hijaz dan Irak, seakan menunjukkan kelemahan dalam riwayatnya dari jalur tersebut. Dikatakan pula bahwa hadis-hadisnya lebih kuat jika bersumber dari perawi Syam. Imam Ahmad bin Hanbal juga menilai bahwa Ismail bin Ayyash lebih baik daripada perawi lain seperti Baqiyyah, yang memiliki hadis-hadis munkar meskipun berasal dari perawi yang tsiqah.

Dengan adanya kritik terhadap sanad, hadis ini dinilai memiliki kelemahan dalam validitasnya. Meskipun demikian, pendapat mayoritas ulama tetap cenderung melarang orang dalam keadaan junub dan haid untuk membaca Al-Qur'an, kecuali dalam kondisi tertentu.³⁵

Pendapat Kedua, kelompok yang membolehkan perempuan haid membaca dan memegang mushaf dengan beberapa syarat tertentu (*Mutasahil*). Pendapat ini dipegang oleh mazhab Hanafi dan Maliki, serta beberapa ulama kontemporer. Menurut mazhab Maliki secara mutlak membolehkan perempuan yang dalam keadaan haid membaca al-Quran baik dalam keadaan junub ataupun tidak, khawatir akan lupa hafalan ataupun tidak. Namun, jika telah selesai masa haidnya maka haram baginya membaca al-Quran selama dia tidak mandi janabat.³⁶

Menurut pendapat ad-Dasuki dalam kitab Hasyiyah Ad-Dasuki, perempuan yang telah selesai masa haid tidak boleh membaca Al-Qur'an hingga

³⁵ Ibid.

³⁶ Al-Qarafi, *Az-Zakirah*, cet 1, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1994) hlm. 379.

mensucikan diri dengan mandi wajib. Namun, mereka diperbolehkan membaca Al-Qur'an jika khawatir akan lupa hafalannya.³⁷ Para ulama yang mengikuti pendapat ini hanya membenarkan perempuan haid membaca sedikit dari Al-Qur'an berdasarkan dalil istihsan, mengingat lamanya masa haid.

Di sisi lain, terdapat pandangan ulama yang lebih ringan dalam fiqh mengenai hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita haid. Ibnu Mundzir, bersama dengan beberapa ulama lain seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Al-Musayyab, berpendapat bahwa wanita haid boleh membaca Al-Qur'an secara mutlak tanpa syarat apa pun. Pendapat ini berbeda dari mayoritas ulama yang membatasi kebolehan membaca dengan syarat tertentu, seperti tidak meniatkan tilawah. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' juga mencatat bahwa beberapa ulama, termasuk Imam Daud, membolehkan bacaan Al-Qur'an tanpa larangan, baik bagi orang yang junub maupun haid. Pendapat ini lebih inklusif dan mempermudah wanita haid untuk tetap berinteraksi dengan Al-Qur'an tanpa perlu mempertimbangkan niat atau jumlah ayat yang dibaca.

Dalam kajian fiqh, perempuan haid, wanita dalam masa nifas, dan orang junub dilarang membaca Al-Qur'an berdasarkan hadis yang melarang mereka membaca apa pun darinya. Hadis ini menjadi dasar bagi mazhab yang melarang wanita haid membaca Al-Qur'an, sekaligus sebagai bantahan terhadap pendapat yang membolehkan membaca kurang dari satu ayat. Mereka juga tidak diperbolehkan menyentuh mushaf kecuali dengan pembungkus, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang menyatakan bahwa hanya orang yang suci yang boleh menyentuh Al-Qur'an. Oleh karena itu, orang yang berhadats kecil juga dilarang menyentuh mushaf secara langsung, kecuali dengan pembatas seperti sampul atau kain. Namun, terdapat keringanan dalam masalah ini, terutama bagi anak-anak yang sedang belajar membaca dan menghafal Al-Qur'an. Mereka diperbolehkan menyentuh mushaf tanpa harus bersuci terlebih dahulu, karena jika dilarang, hal ini dapat menghambat proses pembelajaran mereka. Islam memberikan kemudahan dalam hal ini agar generasi muda tetap dapat belajar Al-Qur'an tanpa mengalami kesulitan yang berlebihan.³⁸

Pada hadis Nabi yang menginstruksikan agar hanya orang yang suci yang boleh menyentuh Al-Qur'an. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menyentuh mushaf tanpa wudu, baik dalam keadaan hadas kecil maupun besar. Namun, jika seseorang ingin memindahkan mushaf tanpa menyentuh langsung, seperti dengan menggunakan sarung atau wadah, hal itu diperbolehkan.

Adapun mengenai membaca Al-Qur'an, seseorang yang berhadats kecil tetap diperbolehkan membacanya dari hafalan atau dengan bantuan orang lain yang membukakan mushaf untuknya. Namun, bagi orang yang dalam keadaan junub, ia tidak boleh membaca Al-Qur'an sama sekali hingga mandi wajib, karena ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi hanya terhalang membaca Al-Qur'an dalam keadaan junub.³⁹

³⁷ Ad-Dasuki, *Hasyiyah ad-Dasuki Ala Asy-Syarah al-Kabir*, cet 1, jilid 2, (Beirut: Dar al-Khudhairi, 1419H), hlm. 387.

³⁸ Ali bin Abi Bakar bin Abdul Jalil al-Farghani al-Marghinani, *Al-Hidayah fi Syarh Bidayat al-Mubtadi* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi), 1:33.

³⁹ Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah* (Riyadh: Riasah Idarat al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta, 2003), 3:383.

Pendapat ketiga, Kelompok Pendapat moderat (*Mutawashith*) berusaha menengahi dua pandangan di atas. Ulama dalam kelompok ini membolehkan membaca Al-Qur'an dalam kondisi tertentu tetapi tetap melarang menyentuh mushaf secara langsung. Jika Perempuan tersebut dalam keadaan haid, maka cukup bagi mereka *basmallah*, *tahlil*, *takbir*, dan *taawuz*.⁴⁰ Membaca al-Quran yang bernuansa zikir dan doa masih boleh dengan syarat dirinya tidak bisa mendengar bacaannya. Selain itu, harus bagi seorang Perempuan junub dan haid membaca ayat al-Quran di dalam hati tanpa mengucapkannya dan boleh memandang kearah mushaf.⁴¹

Terkait hukum membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub atau haid, adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Imam Ramli berfatwa bahwa membaca Al-Qur'an diperbolehkan selama tidak diniatkan sebagai tilawah, dan pendapat ini tergolong mu'tamad atau kuat dalam mazhab. Namun, pandangan ini bertentangan dengan Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshori, yang lebih ketat dalam melarangnya.

Di sisi lain, Imam Suyuthi dalam *Al-Hawi Lil Fatawi* memberikan batasan penting, bahwa membaca satu surat penuh, seperti Al-Kahfi, secara realitas sulit untuk diniatkan selain sebagai tilawah. Menurutnya, niat non-tilawah hanya mungkin berlaku jika yang dibaca adalah satu ayat atau bagian kecil dari Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada pendapat yang membolehkan, tetap ada batasan yang perlu diperhatikan, terutama dalam konteks murajaah Al-Qur'an oleh wanita haid.

Bagi perempuan yang haid membaca al-Quran dengan dua alasan. Pertama, kekhawatiran lupa akan hafalan. Hukum dibolehkan membaca pada mana-mana ayat al-Quran diqiyaskan kepada orang yang bersuci. Manakala alasan kedua adalah menjadi seorang guru karena guru perlu menyediakan beberapa potongan ayat untuk mengajarkan kepada sang murid. Tidak dibenarkan membaca al-Quran jika tujuannya bukan untuk belajar.⁴² Mayoritas ulama sepakat bahwa menyentuh mushaf tanpa wudu tidak diperbolehkan, berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis. Mazhab Maliki dan Syafi'i melarangnya sepenuhnya, sedangkan Hanafi dan Hanbali membolehkan dengan penghalang. Anak-anak diperbolehkan menyentuh mushaf untuk belajar, sementara non-Muslim dilarang.

Dalam konteks modern, muncul perbedaan pendapat mengenai Al-Qur'an digital di perangkat elektronik. Sebagian ulama berpendapat bahwa menyentuh layar yang menampilkan Al-Qur'an tidak sama dengan mushaf fisik, karena teksnya tidak permanen. Sementara itu, ada yang tetap mewajibkan wudu sebagai bentuk penghormatan terhadap Al-Qur'an. Dengan demikian, kehati-hatian tetap dianjurkan dalam menjaga kesucian Al-Qur'an, baik dalam bentuk fisik maupun digital.⁴³

Dalam hal ini, peneliti menganalisis bahwa mushaf Al-Qur'an yang digunakan oleh santri putri Pesantren Sains Tebuireng adalah mushaf terjemah, yang mana teks terjemahannya lebih dominan dibandingkan teks Al-Qur'an-nya, karena tergolong terjemah tafsiriyyah, yaitu penerjemahan yang lebih mengutamakan makna yang mudah dipahami daripada menerjemahkan kata demi

⁴⁰ Imam an-Nawawi, *Majmu Syarah Muhaẓẓab*, Jilid 2, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad), hlm. 387.

⁴¹ Ibid.

⁴² Imam an-Nawawi, *Majmu Syarah Muhaẓẓab*, Jilid 2, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad), hlm. 387.

⁴³ Wahbah bin Mustafa al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 1:450.

kata. Penerjemahan model ini sering kali menghasilkan loncatan kata yang tidak sesuai dengan susunan kata dalam Al-Qur'an⁴⁴. Sebagai contoh, dalam terjemahan Al-Quran tersebut sering dijelaskan tentang asbabun nuzul (sebab turunnya ayat) dan terdapat penerjemahan kata yang lebih komprehensif daripada lafaz Al-Qur'an itu sendiri, seperti lafadz "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ", yang diterjemahkan **"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu"**, dalam terjemahan tersebut, jelas terdapat tambahan terjemah 'menikahi' yang tidak disebutkan lafadz arabnya secara eksplisit. Namun apabila seseorang ragu mengenai perbandingan jumlah huruf antara terjemah bahasa Indonesia dan huruf Alqurannya, maka tetap diperbolehkan menurut imam Ibn Hajar yang dikutip oleh Sayyid Abi Bakar bin Muhammad Satho ad-Dimyathi.⁴⁵

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pesantren memiliki kebijakan yang beragam dalam menyikapi keterlibatan santri perempuan yang sedang haid dalam kegiatan membaca dan memegang mushaf. Beberapa pesantren memberikan kebebasan dengan alternatif tertentu, seperti menggunakan penggunaan mushaf digital, mushaf terjemah atau membaca ayat Al-Qur'an dengan niat dzikir, menjaga hafalan, atau belajar tajwid. sementara yang lain menerapkan aturan yang lebih ketat berdasarkan interpretasi fikih yang dianut.

Sikap dan pandangan para ustadzah terhadap persoalan ini juga beragam. Sebagian mengacu pada pendekatan tekstual yang menegaskan larangan membaca dan menyentuh mushaf bagi perempuan haid, sedangkan sebagian lainnya mengadopsi pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan aspek pendidikan, pemeliharaan hafalan, dan kebutuhan spiritual santri.

Fenomena ini mencerminkan konsep *Living Hadis*, di mana hadis tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga dihidupkan dalam praktik keseharian sesuai dengan dinamika sosial dan budaya pesantren. Dengan demikian, kebijakan pesantren dalam menyikapi isu ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara otoritas keagamaan dan realitas kehidupan santri, sehingga memungkinkan fleksibilitas dalam mengamalkan ajaran Islam tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.

Referensi

Abdul Majid, Abdul Majid Mahmud. *al-Ittijah al-Fiqhiyyah 'Inda Ashabil Hadis fi al-Qarn at-Tsalis al-Hijriy* (Mesir: Maktabah Khanijiy, 1979 M).

Abi Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah. 1995. *Jami' al-Sahih Wa Huwa Sunan Tirmidzi*. Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah.

Abou El Fadl, Khaled. 2001. *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Oxford: Oneworld.

Adawiyah, Aksal. Living hadis adalah melihat bagaimana fenomena hadis yang dihidupkan di lingkungan Masyarakat. "Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta".

Aisyah. 2023. *Interaksi dengan Al-Qur'an Ketika Haid di Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an Ad-Dahlaniah Putri*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

⁴⁴ Muhammad Abdul Adzim Az-Zarqani, *Manahil al-Irfan*, juz 2, hal. 80.

⁴⁵ Sayyid Abi Bakar Syato bin Muhammad Syato ad-Dimyathi, *Hayiyah P'anah at-Thalibin*, vol, Hlm. 8.

- al-Asbuhi, Malik bin Anas. Muwatta' al-Imam Malik, Vol. I. Mesir: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- al-Daruqutni, 'Ali bin umar. Sunan Al-Daruqutni.
- al-Dasuki, Ad. Hasyiyah ad-Dasuki Ala Asy-Syarah al-Kabir, cet 1, jilid 2, (Beirut: Dar al-Khudahairi, 1419H).
- al-Farghani al-Marghinani, Ali bin Abi Bakar bin Abdul Jalil. Al-Hidayah fi Syarh Bidayat al-Mubtadi. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi.
- al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf. Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr).
- al-Nawawi, Imam. Majmu Syarah Muhazzab, Jilid 2, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad).
- al-Qarafi, Al. Az-Zakirah, cet 1, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1994).
- Al-Qur'an al-Karim.
- al-Tabari, Muhammad bin Jarir. 2000. Tafsir al-Tabari: Jami' al-Bayan, ed. Mahmoud Shakir. Beirut: Mu'assasat al-Risalah.
- al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Surah. 1975. Sunan al-Tirmidzi. Kairo: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi.
- al-Zuhayli, Wahbah bin Mustafa. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- At-Tirmidzi. 1998. Sunan At-Tirmidzi, tahqiq oleh Basyar. Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami.
- Az-Zarqani, Muhammad Abdul Adzim. Manahil al-Irfan.
- bin Baz, Abdul Aziz bin Abdullah. Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah. Riyadh: Riasah Idarat al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta, 2003.
- Binti Isna Aliyah. 2023. Variasi Pengalaman Wanita Haid Berinteraksi dengan Al-Qur'an (Studi Living Qur'an di PPP. Walisongo Cukir Jombang dan LPIPA. Asy-Syafa'atiah Tawangrejo Blitar). Skripsi, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- Faisal, Ahmad. 2022. Living Hadis Versus Dead Hadis. Medan: Merdeka Kreasi Group.
- Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait. Al-Mausuah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, jilid 38, (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, 2006).
- Kementrian Agama Kuwait. al-Mausu'ah al-Fiqhiyah.
- Khan, Abu al-Tayyib Muhammad Sidiq. 2003. Nail al-Maram min Tafsir Ayat al-Ahkam, ed. Muhammad Hasan Ismail - Ahmad Farid al-Mazidi. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Kvale, Steinar. 2007. Doing Interviews. London: SAGE Publications.
- Noor, Juliansyah. 2011. Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nurul Syifa. 2021. Hukum Belajar Mengajar Membaca Al-Qur'an Ketika Haid (Studi Komparatif Antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki). Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Rahman, Fazlur. 2024. "Membuka Pintu Ijtihad; penerjemah, Anas Mahyuddin; penyunting, Ammar Haryono." Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY, 38–131. Diakses 23 Juli 2024. <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=80841>.
- Saifullah Bin Anshor et al. 2021. "Menyentuh Mushaf Tanpa Wudu dalam Perspektif Mazhab Syāfi'i dan Hanbali." Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam 2, no. 2.

Syato, Sayyid Abi Bakar Syato bin Muhammad Syato ad-Dimyathi. Hayiyah I'anah at-Thalibin.

Tuti Atianti. 2018. Pemahaman Hadis Tentang Larangan Membaca dan Menyentuh Mushaf Al-Qur'an Saat Haid (Studi Kasus Mahasiswi Pesantren Takhasus IIQ Jakarta). Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Voll, John O. 2007. Islam: Continuity and Change in the Modern World. Syracuse: Syracuse University Press.

Wawancara dengan Acha (Santri putri) pada Selasa, 18 Februari 2025 di Pesantren Sains Tebuireng.

Wawancara dengan Alifa (Santri putri) pada Senin, 17 Februari 2025 di Pesantren Sains Tebuireng.

Wawancara dengan Bilqis (Santri putri) pada Senin, 17 Februari 2025 di Pesantren Sains Tebuireng.

Wawancara dengan Nurul (Santri putri) pada Selasa, 18 Februari 2025 di Pesantren Sains Tebuireng.

Wawancara dengan ustadzah Naila (Koordinator Pengajian Al-Qur'an Putri) pada Rabu, 19 Februari 2025 di Pesantren Sains Tebuireng.

Wawancara dengan ustadzah Safinah (Pengurus Pengajian Al-Qur'an Putri) pada Kamis, 20 Februari 2025 di Pesantren Sains Tebuireng.

Wawancara dengan ustadzah Lesna (Pembina Santri) pada Rabu, 19 Februari 2025 di Pesantren Sains Tebuireng.

Zain, Ismail. Qurrah al-'Ain bi Fatawa Ismail Zain.

Dokumentasi











DOKUMENTASI PENGAJIAN AL- QUR'AN DI PESANTREN SAINS TEBUIRENG JOMBANG JAWA TIMUR